



P U T U S A N

Nomor 64/Pdt.G/2013/PA. Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat;**

l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan kartu 3 (tri), pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Pebruari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 64/Pdt.G/2013/PA.Pare., tanggal 13 Pebruari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/24/II/2013, tertanggal 11 Februari 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat 1 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1 Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dan baik, yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak.
 - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat merasa kesepian.
6. Bahwa pada tanggal 2 April 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat di Lapadde dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Samparaja Parepare.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 April 2011 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 10 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati salah satu pihak namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

10. Bahwa selain gugatan di atas Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1 Anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, maka adalah patut apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemelihara terhadap anak tersebut dan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau sudah menikah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemelihara terhadap anak bernama Anak 1
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Resky Ramadani bin Rudi Hartono, umur 1 tahun sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau sudah menikah.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/24/II/2013, tertanggal 11 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, distempel pos dan telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan oleh ketua majelis dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf dan diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Samsiar binti Lahatta, umur 48 tahun.

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama M. Resky Ramadani, usia 1 tahun;
- Bahwa selama ini Penggugatlah yang merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan kartu 3 (tri), namun saksi tidak mengetahui gaji atau penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Ester binti Andarias Tanan, umur 33 tahun.

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Rudi Hartono;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah hampir dua tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang saksi tahu bahwa sekarang Penggugat tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama M. Resky Ramadani, usia 1 tahun;

- Bahwa selama ini Penggugatlah yang merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan kartu 3 (tri), namun saksi tidak mengetahui gaji atau penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan terhadap perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi ;

Menimbang, Majelis Hakim juga telah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat di persidangan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatannya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat tidak pernah/ dapat memberikan nafkah yang layak pada Penggugat dan Penggugat juga menganggap sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan Tergugat karena telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 April 2011 sampai sekarang, dengan demikian yang menjadi pokok masalah pertama dalam gugatan ini apakah benar yang didalilkan Penggugat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk



kepada *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2009* pada *Pedoman Khusus Hukum Keluarga*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengemukakan alat bukti surat bertanda (P.) yang merupakan fotokopi akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah didukung oleh alat bukti surat (berkode P.) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 10 Maret 2011;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal dua tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama M. Resky Ramadani beruisa 1 tahun;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan kartu 3 (Tri);
- Bahwa tidak diketahui nominal gaji dan penghasilan Tergugat;



- Bahwa saksi pertama selaku keluarga telah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaaqan gholiidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Tetapi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hak dan kewajiban sudah tidak dilaksanakan karena mereka telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun

lamanya dan mereka telah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, kiranya rumah tangga ideal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang diinginkan semua keluarga yakni rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996 menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni*, halaman 100 yang menyatakan: "*Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam*



mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dan masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini", maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat maupun maslahat, bahkan justru menimbulkan mudarat bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga mereka, hal mana sesuai dengan kaidah fihiyyah yang Artinya: "Menghilangkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, apakah gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum, hal ini sesuai dengan salah satu alasan perceraian yang diperbolehkan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya;

Mengingat, pendapat dalam kitab *Ghâyatul Marâm Lisyarhil Majdi* dan diambil alih oleh majelis hakim sebagai sebuah pendapat :

وَاللّٰهُ يَدْعِدُ مُرْعَبَةَ الزَّوْجَةِ لِرَهَا 1 ق 1 يه
الْقَاضِي 1 ق 1

Artinya: Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk



menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rbg.*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II hal. 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظا لم لاحق له

Terjemahnya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang lalai dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini baru sekali terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka majelis hakim dengan ini mengabulkan gugatan ter-

tersebut dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada dalil pokok gugatan Penggugat lainnya Penggugat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pemelihara terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama M. Resky Ramadani, usia 1 tahun, serta memohon agar biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap dua pokok permohonan di atas (pemeliharaan anak dan nafkahnya) majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak (hadanah) adalah dimaksudkan semata-mata untuk merawat dan mengasuh demi kepentingan anak bukan demi kepentingan yang merawat/mengasuh;



Menimbang, bahwa pada dasarnya naluri anak ingin selalu dekat dengan ibu dan ayahnya karena anak merupakan buah kasih sayang ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya hak hadanah bukan untuk menguasai anak dan bukan pula untuk menjauhkan anak dari ayah atau ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, terutama dari ibu dan dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak Penggugat selaku ibu sampai anak itu dewasa yakni berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri, sebagaimana maksud Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 105 point (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan

Penggugat untuk mendapatkan hak asuh/ pemeliharaan anak atas nama M. Resky Ramadani bin Rudi Hartono dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan ini pula majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses yang cukup dan wajar kepada Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan kasih sayang terhadap anak, baik mengunjungi maupun mengajak anak tersebut sekedar jalan-jalan, tentunya dengan seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat perceraian semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa walaupun dari fakta hukum di atas Tergugat tidak secara jelas diketahui nominal gaji atau penghasilannya, namun dari fakta di atas sudah tergambar bahwasanya Tergugat mempunyai pekerjaan yaitu sebagai karyawan kartu 3 (Tri) dan dari pekerjaannya tersebut majelis berkeyakinan bahwa Tergugat orang yang mempunyai pendapatan;

Menimbang, bahwa bagi seorang perempuan, mengandung dan melahirkan anak pada dasarnya adalah bentuk tanggungjawabnya dan dalam hal ini Penggugat sudah melaksanakan tanggungjawab tersebut, dari itu pula si ayah biologis dalam hal ini Tergugat, sudah sepantasnya secara berkeadilan serta melindungi kepentingan dan HAM anak, ikut bertanggungjawab membiayai kehidupan anak tersebut;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum maka nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat secara formil harus disebutkan jumlahnya;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak tahun demi tahun semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan fisik dan juga pendidikan yang semakin meningkat, oleh karenanya nafkah anak yang harus diberikan Tergugat dari tahun demi tahun diupayakan untuk mendekati kebutuhan riil anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan anak dan juga memperhatikan pekerjaan Tergugat serta dalil Penggugat dalam gugatan, maka majelis menentukan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bilamana nantiya terjadi kelalaian atau kesengajaan Tergugat tidak membiayai atau memenuhi nafkah anak tersebut di atas, anak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut secara pidana karena ayah biologis bisa dikategorikan telah berbuat pidana,
karena kekerasan secara biologis dan ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh
Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan
perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat
Penggugat;



4. Menetapkan Penggugat sebagai pemelihara terhadap anak bernama Anak 1
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Resky Ramadani bin Rudi Hartono, umur 1 tahun sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau sudah menikah.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1434 Hijriyah, oleh Dra. Siarah, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Rusni, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. A. Istambul, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Siarah, M.H.



Rusni, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. A. Istambul.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera

Sudirman, S.Ag